



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/54/KEP/429.011/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/73/KEP/429.011/2020
TENTANG
TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan pemeriksaan pajak daerah yang terkoordinasi dan sinergis , perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/73/KEP/429.011/2020 tentang Tim Penertiban Pajak Daerah Di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 16 Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/73/KEP/429.011/2020 tentang Tim Penertiban Pajak Daerah Di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/73/KEP/429.011/2020 TENTANG TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/73/KEP/429.011/2020 tentang Tim Penertiban Pajak Daerah Di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam diktum dibawah ini.

KEDUA : Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/73/KEP/429.011/2020 pada lampiran nomor urut 7, Anggota I, kolom 3 angka 2 dan nomor urut 8, Anggota I kolom 3, angka 1 diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/54/KEP/429.011/2021
TANGGAL : 16 Februari 2021

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/73/KEP/429.011/2020
TENTANG
TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
7	Anggota I	2. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8	Anggota I	1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS